



PUTUSAN

No. 17/Pid.B/2014/PN. Amr

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : TREESYE KIMBAL ;
Tempat lahir : Amurang;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/03 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel.Bitung Lingkungan II Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pensiunan Guru ;
- 2 Nama Lengkap : BERTJE BERNARD PANGKEY Als BUANG ;
Tempat lahir : Bitung ;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/03 November 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel.Bitung Lingkungan II Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota ;

- Penyidik tidak ditahan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 17 April 2014 s.d tanggal 15 Juni 2014 ;

Para Terdakwa hadir di persidangan dan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Sdr.N.O KARAMOY, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
 - Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
- 1 Menyatakan Terdakwa I TREESYE KIMBAL dan Terdakwa II BERTJE BERNARD PANGKEY Als BUANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
 - 2 Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa I TREESYE KIMBAL dan Terdakwa II BERTJE BERNARD PANGKEY Als BUANG masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan Kota ;
 - 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I Treesje Kimbal dan Terdakwa II Bertje pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar jam 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah Terdakwa I dan Terdakwa II Kelurahan Bitung Lingkungan II Kec.Tenga Kab.Minahasa selatan setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang melakukan , menyuruh melakukan atau ikut melakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Ferra aneke Laurens datang kerumah terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan pasangan suami isteri untuk mengukur tanah yang telah dijual kepada saksi korban dengan dasar surat-surat seperti kuitansi penjualan secara bertahap, surat tanah dan surat pernyataan penjualan tanah yang ditandatangani oleh terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi Imanuel Tumuju Als Rony dan saksi Yohanis Agus Pangkey, namun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diperbolehkan karena merasa tidak menjual tanah tersebut kepada saksi korban ;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa I menawarkan kepada saksi korban untuk membeli rumah dan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Lingkungan II Kecamatan Amurang dengan Akta Hibah Nomor 63/AH/Kec.Tombasian 2001 seluas 180 m2 Persil No.238/073 namun saksi korban belum mengiyakan kemudian terdakwa kembali datang dan meminta saksi korban untuk membeli rumah dan tanah tersebut dengan cara menyicil dan oleh saksi korban kemudian menyetujui permintaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi korban mulai menyicil pada tanggal 26 April 2010 dengan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 April 2010 terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa I mengatakan akan memberikan akte hibah namun akta hibah tersebut masih dijaminkan di Bank BRI Tondano dan ditebus oleh saksi Johanes Eldat Eman dengan Terdakwa I di Bank BRI Tondano ;
- Bahwa pembayaran selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , pada tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) , tanggal 03 Juli 2010 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang pelunasan dan keseluruhannya ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta surat Pernyataan ;

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2013 oleh Pemerintah Kelurahan Bitung mempertemukan saksi korban dengan terdakwa I dan terdakwa II ,dimana terdakwa I dan terdakwa II membantah telah melakukan penjualan rumah dan tanah dengan tidak mengakui surat pernyataan serta kuitansi penjualan dari rumah dan tanah tersebut dan hanya menganggap utang-piutang saja ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I Treesje Kimbal dan Terdakwa II Bertje pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II Kelurahan Bitung Lingkungan II Kec.Tenga Kab.Minahasa selatan setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , dan yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas,saksi korban Ferra aneke Laurens datang kerumah terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan pasangan suami isteri untuk mengukur tanah yang telah dijual kepada saksi korban dengan dasar surat-surat seperti kuitansi penjualan secara bertahap, surat tanah dan surat pernyataan penjualan tanah yang ditandatangani oleh terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi Imanuel Tumuju Als Rony dan saksi Yohanis Agus Pangkey, namun oleh Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tidak diperbolehkan karena merasa tidak menjual tanah tersebut kepada saksi korban ;

- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa I menawarkan kepada saksi korban untuk membeli rumah dan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Lingkungan II Kecamatan Amurang dengan Akta Hibah Nomor 63/AH/Kec.Tombasian 2001 seluas 180 m2 Persil No.238/073 namun saksi korban belum mengiyakan kemudian terdakwa kembali datang dan meminta saksi korban untuk membeli rumah dan tanah tersebut dengan cara menyicil dan oleh saksi korban kemudian menyetujui permintaan terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi korban mulai menyicil pada tanggal 26 April 2010 dengan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 April 2010 terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa I mengatakan akan memberikan akte hibah namun akta hibah tersebut masih dijaminkan di Bank BRI Tondano dan ditebus oleh saksi Johannes Eldat Eman dengan Terdakwa I di Bank BRI Tondano ;
- Bahwa pembayaran selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , pada tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , tanggal 03 Juli 2010 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang pelunasan dan keseluruhannya ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II beserta surat Pernyataan ;
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2013 oleh Pemerintah Kelurahan Bitung mempertemukan saksi korban dengan terdakwa I dan terdakwa II ,dimana terdakwa I dan terdakwa II membantah telah melakukan penjualan rumah dan tanah dengan tidak mengakui surat pernyataan serta kuitansi penjualan dari rumah dan tanah tersebut dan hanya menganggap utang-piutang saja ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban, FERRA ANEKE LAURENS ;

- Bahwa setahu saksi Para terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah penggelapan ;
- Bahwa penggelapan yang saksi maksud masalah Tanah ;
- Bahwa kejadian pada tahun 2010 yaitu pada waktu transaksi jual beli tanah ;
- Bahwa awalnya saksi hendak menyewa sebidang tanah sejak tahun 2010 sampai dengan 2016, namun kemudian Tresye kimbal menawarkan untuk membeli tanah tersebut, namun saksi menolak dengan alasan belum memiliki uang untuk membayar rumah dan tanah tersebut, namun kemudian menurut Treesje kimbal tanah itu bisa dibayar secara menyicil ;
- Bahwa waktu panjar pertama kali harga tanah sudah disepakati ;
- Bahwa pertama kali Ibu Treesje kimbal menawarkan harga tanah tersebut Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun kemudian harga tanah tersebut turun menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu itu saya hanya melihat fotocopy akta hibah dari orang tua terdakwa II kepada terdakwa II karena akte hibah yang asli berada di Bank BRI ;
- Bahwa saya membayarnya dengan cara mencicil hingga mencapai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saya memegang surat hibah atas tanah tersebut ;
- Bahwa Surat Hibah yang asli yang dijaminkan di Bank , ditebus oleh suami saksi kemudian surat hibah tersebut selanjutnya diserahkan kepada suami saksi ;
- Bahwa surat Hibah tersebut ditebus sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah memberikan uang kepada terdakwa I totalnya \pm Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tebus surat hibah tersebut di Bank, cicilan atas tanah tersebut belum lunas ;
- Bahwa ada surat Pernyataan penjualan atas tanah tersebut yang dibuat para terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah melunasi cicilan atas pembelian tanah tersebut yaitu kekurangannya ± Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa tanah tersebut sudah saksi bayar lunas sekitar Bulan Juni 2010 ;
- Bahwa pada waktu saksi minta untuk dilakukan pengukuran, para terdakwa tidak memberikan ijin ;
- Bahwa waktu itu saksi mengatakan kepada para terdakwa kalau tanah tersebut tidak boleh diukur maka para terdakwa harus mengembalikan uang pembayaran atas tanah tersebut yang sudah saksi bayarkan kepada para terdakwa ;
- Bahwa sampai saksi lapor ke Polisi, Para terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi ;
- Bahwa dibagian depan tanah tersebut masih saksi yang kuasai karena saksi masih kontrak ;
- Bahwa masalah ini pernah diurus di Kelurahan ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan II sudah menandatangani surat Pernyataan jual beli tersebut, saksi langsung menunjukan surat tersebut kepada Bapak Imanuel Tumuju yang juga adalah sepupu dari terdakwa II ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena saksi kontrak tanah pada Kel.Pangkey-Kimbal sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 ;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut waktu itu, terdakwa I menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah tersebut, ketika saksi membayar panjar atas tanah tersebut, saksi dibuahkan kwitansi, kemudian saksi buat surat kontrak dan ditandatangani oleh Lurah ;
- Bahwa tidak ada pembicaraan berapa luas tanah yang akan dijual oleh para terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa Surat Hibah yang ditebus di Bank atas nama Bertje Pangkey ;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan jual beli tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa waktu lunas pada tahun 2010 tanah tersebut belum diukur ;
- Bahwa suami saksi menebus surat hibah yang dijamin di Bank sekitar Bulan April 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 (enam) buah kwitansi yang dibuat selama saksi mengangsur tanah tersebut
- Bahwa kwitansi tersebut adalah bukti-bukti pembayaran saksi atas tanah tersebut ;
- Bahwa di Kwitansi memang tidak ada kalimat yang mengatakan pelunasan atas tanah tersebut ;
- Bahwa yang menulis kwitansi adalah suami saksi ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi itu tidak benar, bahwa uang yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang berupa ikan masak, makanan ringan dan bahan lain yang totalnya mencapai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah termasuk dengan uang yang digunakan untuk menebus surat hibah yang dijaminakan di bank.

2. Saksi JOHANES ELDAT EMAN;

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penggelapan
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa awalnya kami kontrak dan \pm 2 bulan terdakwa I menawarkan kepada kami untuk membeli tanah tersebut ;
- Bahwa kami kontrak ditanah tersebut sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa harga tanah sudah disepakati Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan waktu sepakat beli tidak ada surat hanya dengan lisan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah tersebut, karena waktu isteri saksi bertanya mana surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut, Terdakwa I mengatakan bahwa surat hibah yang asli ada di BRI Tondano ;
- Bahwa saksi tahu mengenai bukti-bukti kwitansi yang dijadikan alat bukti surat ;
- Bahwa bukti kwitansi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu sudah termasuk uang makan dan uang yang digunakan untuk menebus surat hibah yang ada di Bank ;
- Bahwa selain bukti kwitansi , Terdakwa I sempat membuat surat Pernyataan ;
- Bahwa setelah saksi menghubungi keluarga untuk mengukur tapi kemudian para terdakwa tidak mengizinkan untuk mengukur tanah tersebut ,karena sudah 2 (dua) kali diumumkan tapi terdakwa II tidak mengizinkan ;
- Bahwa para terdakwa pernah menawarkan untuk mengembalikan uang yang telah kami bayarkan atas tanah tersebut tapi sampai sekarang tidak pernah direalisasikan ;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah lebar 9 m dan panjang 14 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi kesepakatan para terdakwa menawarkan tanah tersebut yaitu isi pembicaraan pada waktu itu adalah keseluruhan tanah dan rumah ;
- Bahwa terdakwa I yang menawarkannya ;
- Bahwa selama pembicaraan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa II ;
- Bahwa tanah bagian depan yang dikontrak ;
- Bahwa setiap isteri saksi menyerahkan uang kepada terdakwa I saksi tidak lihat ;

Atas keterangan saksi , Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi itu tidak benar, bahwa terdakwa I tidak pernah berbicara dengan saksi ,dan menolak bukti kwitansi karena sudah dobel-dobel, sedangkan untuk tanah yang dijual hanya dibagian depan ;

3. Saksi IMANUEL TUMUJU;

- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah para terdakwa melakukan penipuan atas penjualan tanah ;
- Bahwa semua keterangan saksi di Polisi adalah benar ;
- Bahwa keterangan mengenai jual beli tanah antara Kel. Eman –Laurens dan Kel.Tumuju-Kimbal ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi hanya pernah menandatangani surat pernyataan atas permintaan dari Kel.Eman-Laurens ;
- Bahwa Surat pernyataan itu tentang jual beli tanah kintal dan rumah ;
- Bahwa saksi tahu para terdakwa menjual tanah dan rumah kepada Kel.Eman-Laurens saksi tahu dari pembeli yang mengatakan pada saksi ;
- Bahwa yang menulis pernyataan tersebut yaitu terdakwa I ;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung kalau terdakwa I yang menulis pernyataan itu ;
- Bahwa saksi menandatangani surat itu hanya ada pembeli dan seorang saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kintal yang dijual ;
- Bahwa tanah kintal yang dijual itu terletak di Kel.Bitung dimana ditanah kintal itu ada tempat makan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya langsung kepada penjual kalau tanah kintal itu memang dijual ;
- Bahwa menurut pembeli tanah itu dibayar dengan cara menyicil ;
- Bahwa setahu saksi pembeli mencicil pertama kali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menebus akta hibah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal kontrakan saksi tahu tapi waktunya berakhir kapan saksi tidak tahu ;
- Bahwa surat itu saksi tanda tangani hanya disaksikan oleh pembeli ;
- Bahwa saksi tahu tulisan disurat Pernyataan itu saksi tahu terdakwa II yang tulis karena saksi kenal dengan tulisannya ;
- Bahwa ukuran tanah yang dijual saksi tidak tahu ;
- Bahwa sekarang surat Hibah itu sudah ditangan pembeli ;
- Bahwa saksi tidak lihat waktu terdakwa serahkan saksi hanya dengar dari pembeli ;
- Bahwa saksi tahu ukuran hanya berdasarkan surat Hibah ;
- Bahwa tanah tersebut dijual belum diukur ;
- Bahwa kira-kira ukurannya panjang berkisar 17 m dan lebar berkisar 9 m ;
- Bahwa waktu saksi menandatangani surat pernyataan itu, pada kolom tanda tangan sudah terdapat tanda tangan dari pembeli dan para terdakwa ;

4. Saksi MEITA MINTJE;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik ;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kasus jual beli tanah ;
- Bahwa objek sengketa berada ditempat para terdakwa yaitu dilingkungan II Kel.Bitung
- Bahwa saksi terlibat dalam kasus jual beli tanah tersebut adalah Kel.Kimbal Pangkey dan Kel.Eman Laurens (pembeli dalam perkara ini);
- Bahwa saksi pernah melihat ada Akte Hibah atas tanah tersebut sekitar 2 tahun yang lalu, dan diperlihatkan oleh suami isteri Eman Laurens selain itu juga diperlihatkan surat keterangan jual beli serta kwitansi atas penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa ketika memperlihatkan bukti-bukti surat tersebut , Kel Eman Laurens juga menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Kel.Eman Laurens ;
- Bahwa ketika terjadi jual beli antara para terdakwa dan Kel.Eman Laurens tanah tersebut tidak diukur, tapi setahun kemudian tanah tersebut diukur oleh Kel.Eman Laurens tapi tidak jadi karena ada keberatan dari penjual (para terdakwa) yaitu Kel.Pangkey Kimbal ;
- Bahwa saksi tidak melihat uang pembayaran ketika Kel.Eman Laurens melakukan pembayaran atas tanah tersebut kepada para terdakwa dan juga tidak melihat ketika tanda tangan kwitansi pembayaran ;
- Bahwa saksi yakin tulisan dan tanda tangan di kwitansi tersebut adalah tulisan dan tanda tangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah disampaikan kepada terdakwa bahwa tanah tersebut akan diukur tapi tidak ada tanggapan dari terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi yang diperjualbelikan adalah rumah dan kintal ;
- Bahwa setahu saksi memang ada bagian rumah yang dikontrakan oleh para terdakwa kepada Kel.Emans Laurens ;
- Bahwa Kel.Eman Laurens menjelaskan bahwa yang dibeli adalah seluruh bagian rumah dan kintal ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa tentang rumah yang dijual itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kwitansi kontrak rumah ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai uang Rp.5.000.000,- yang digunakan di bank yang saksi dengar bahwa akte hibah telah ditebus ;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan tertanggal 16 Juli 2010 karena sudah ada bukti-bukti atas penjualan tanah tersebut, dan saksi juga pernah dihubungi oleh para terdakwa dan saksi lihat tulisan tangan dalam kwitansi cocok dengan kwitansi jual beli ;
- Bahwa saksi menandatangani surat tertanggal 16 Juli 2010 dalam kapasitas saksi sebagai kepala jaga ;
- Bahwa yang pertama tanda tangan surat keterangan tersebut adalah Kel.Eman Laurens kemudian baru saksi tanda tangan ;
- Bahwa setahu saksi sesuai penyampaian dari pembeli (Kel.Eman Laurens) rumah tersebut sudah lunas Rp.20.000.000,- ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Lurah Bitung waktu itu adalah Roosye Tandaju (tanggal 16 Juli 2010 sudah menjabat Lurah Bitung) :

Atas keterangan saksi , Terdakwa I dan II menyatakan keterangan saksi tidak benar sedangkan saksi bertetap pada keterangannya

5. Saksi DANIEL RIAY ;

- Bahwa setahu saksi awalnya hanya sewa menyewa antara para terdakwa dengan Kel.Laurens ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli antara para terdakwa dan Kel.Laurens ;
- Bahwa yang saksi tahu para terdakwa ke Tondano untuk tebus akte hibah kejadian itu sudah lama terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para terdakwa menebus akte hibah katanya mau ditebus karena mau dijual ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mau dijual berapa ;
 - Bahwa saat itu hanya saksi dan terdakwa 2 yang bercerita ;
 - Bahwa sekarang saksi tidak tahu kalau sudah ada proses jual beli ;
 - Bahwa sekarang mereka sudah tidak tinggal dirumah itu lagi ;
 - Bahwa saat akan menebus akta hibah setahu saksi Kel.Laurens masih tinggal dilokasi
 - Bahwa saksi tidak melihat proses pembayaran ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya tentang proses jual beli tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah memberitahukan terdakwa I bahwa saksi sudah tanda tangan surat keterangan ;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika dilakukan pengukuran ;
 - Bahwa saksi tahu ada sewa menyewa tanah tersebut karena Bpk.Johny dan ibu Verra sudah buka rumah makan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa perihal sewa menyewa tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu harga jual beli tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi menandatangani surat keterangan bahwa tanah sudah lunas dan saksi menandatangani setelah saksi melihat kwitansi-kwitansi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada tulisan lunas dalam kwitansi ;
- Atas keterangan saksi terdakwa I dan II menyatakan keterangan saksi tidak benar, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya ;

6. Saksi ROOSYE T.TANDAYU ;

- Bahwa setahu saksi para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah tanah dan pernah diurus di Kantor Lurah sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa Kel.Laurens datang di Kantor Lurah meminta pada kami untuk mengukur tanah dan pada waktu itu saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Bitung ;
- Bahwa pada waktu itu Kel.Laurens membawa bukti-bukti surat jual beli ;
- Bahwa selang beberapa hari setelah diumumkan tiba-tiba terdakwa I datang dan keberatan ;
- Bahwa surat yang saksi lihat pada waktu itu yaitu surat pernyataan dari Terdakwa I dan Terdakwa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu soal sewa menyewa tanah untuk didirikan rumah makan
 - Bahwa saksi pernah melihat ada surat hibah atas tanah tersebut, dan surat hibah tersebut dipegang oleh Kel.Laurens ;
 - Bahwa tentang penjualan tanah dan rumah saksi tidak tahu ;
 - Bahwa perkara ini pernah diurus di Kantor lurah dan kedua belah pihak hadir ;
 - Bahwa saksi yang menandatangani surat keterangan yang diajukan tertanggal 16 April 2014 ;
 - Bahwa nanti saksi tahu transaksi jual beli mereka setelah membaca surat pernyataan dari para terdakwa ;
 - Bahwa soal sepakat jual beli saksi tidak tahu ;
 - Bahwa ketika Kel.Laurens menunjukkan bukti-bukti kwitansi saksi membacanya ;
 - Bahwa tidak ada kwitansi pelunasan yang saksi baca ;
 - Bahwa saksi lupa mana duluan permohonan pengukuran tanah atau surat keterangan ;
 - Bahwa saksi lupa kalau sudah pernah tanya masalah tanah tersebut kepada kedua belah pihak ;
 - Bahwa ketika saksi menandatangani surat keterangan itu tanpa dihadiri oleh para terdakwa dan saksi-saksi yang adapun hanya saksi yang dibawa oleh Kel.Laurens ;
 - Bahwa saksi menandatangani surat keterangan tersebut karena saksi menjabat sementara ;
 - Bahwa surat keterangan itu saksi tanda tangani pada tanggal 16 Juli 2010 sesuai tanggal yang tertera pada surat keterangan ;
 - Bahwa pada awal tahun 2013 akan dilakukan pengukuran tapi tidak jadi dilaksanakan ;
- Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan menolak keterangan saksi dan untuk pengumuman menurut para terdakwa nanti ditahun 2014, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi meringankan yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dra.MINTJE R.TAMBAYONG ;

- Bahwa saksi menandatangani surat persetujuan sewa tanah karena saksi sebagai Lurah Bitung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sewa menyewa ada di Kelurahan Bitung yaitu sebuah halaman kosong didepan tempat tinggal terdakwa ;
 - Bahwa yang saksi tahu isi surat pernyataan sewa tanah tersebut yaitu terdakwa memohon kepada saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak bahwa tanah milik terdakwa telah disewakan kepada Kel.Laurens selama 6 (enam) tahun dan penyewa akan mendirikan bangunan untuk tempat berjualan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang transaksi jual beli antara terdakwa dengan Kel.Laurens ;
 - Bahwa saksi lurah pada akhir Februari 2010 ;
 - Bahwa setelah pembuatan surat itu saksi sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan terdakwa ;
 - Bahwa yang saksi tanda tangan ada 2 rangkap tapi isinya sama ;
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya

2. Saksi PETRUS YUS ;

- Bahwa saksi dahulu adalah Lurah Bitung selama 10 tahun, kemudian diganti oleh Ibu Tambayong ;
- Bahwa terakhir menjabat sebagai lurah Bitung tahun 2008 ;
- Bahwa sekarang saksi bertugas di Dinas Perindag ;
- Bahwa saksi pernah diminta membuat Sertifikat Tanah yang ada di Lingkungan II Kelurahan Bitung tapi tidak jadi ;
- Bahwa saksi pernah diminta secara lisan untuk membuat sertifikat oleh Bapak Johny saat itu saksi sudah di Sekretaris Kecamatan ;
- Bahwa sekitar tahun 2012 Bapak Johny meminta untuk dibuatkan Sertifikat “Mantan kalau boleh buat sertifikat ?”
- Bahwa saksi tidak membuatkan sertifikat atas tanah tersebut namun 2-3 bulan kemudian Bpk.Johny bertanya lagi tapi kemudian tidak jadi ;
- Bahwa soal perjanjian sewa menyewa saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberatkan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi FRIDA PANGKEY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan mengenai jual beli tanah antara terdakwa dan Verra ;
- Bahwa terdakwa I menawarkan rumah kintal pada ibu Verra awalnya Verra masih menyewa pada para terdakwa ;
- Bahwa karena ketika para terdakwa menawarkan jual tanah pada Verra saksi hadir, tapi kemudian ibu verra mengatakan bahwa ia belum ada uang, kemudian terdakwa membujuk kepada ibu verra “beli saja hanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ,ibu Verra memberikan penawaran Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu mereka berdua sepakat ;
- Bahwa terdakwa I kemudian mengambil cicilan atas tanah tersebut kepada Ibu Verra sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selain itu terdakwa I mengambil makanan dan mengambil kulkas milik ibu verra dan semuanya dipotong dari harga jual tanah kintal tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah kintal tersebut sudah lunas ;
- Bahwa setelah lunas Ibu Verra tanya kepada terdakwa kapan mau diukur, oleh terdakwa dijawab tunggu dulu ;
- Bahwa sebelum tanah kintal tersebut dijual kepada ibu verra oleh terdakwa I tanah kintal tersebut disewakan untuk kantin ;
- Bahwa sampai saat ini tanah kintal tersebut belum juga diukur ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa I belum pernah mengembalikan uang ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah kintal tersebut sudah dibayar lunas oleh Ibu Verra karena saksi bekerja dikantin ;
- Bahwa selama saksi kerja dikantin tersebut saksi melihat terdakwa I mengambil uang pada ibu verra sebanyak : pada bulan April 2 (dua) kali kemudian Mei ,Juni dan Juli juga terdakwa I mengambil uang pada ibu verra ;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan sebagai saksi dalam kwitansi ;
- Bahwa tanah yang disewa adalah pada bagian depan ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas tanah kintal yang diperjualbelikan tersebut ;
- Bahwa pertama kali saksi melihat terdakwa mengambil uang dari Kel.Laurens pada Bulan april 2010 yaitu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada Bulan April 2010 terdakwa mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat sendiri uang tersebut diserahkan ibu verra kepada terdakwa I ;
- Bahwa kwitansi sudah dibuat oleh Terdakwa I dan ibu verra tinggal tanda tangan ;
- Bahwa setahu saksi sudah lunas berdasarkan apa yang disampaikan Ibu Verra kepada saksi ;
- Bahwa Ibu Verra beritahu kalau sudah lunas pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai hal itu kepada terdakwa I ;
- Bahwa tanah yang dijual terdakwa I pada Ibu Verra itu gabung dengan kantin ;
- Bahwa Rumah yang dijual oleh terdakwa kepada Ibu Verra yaitu rumah yang ditempati oleh terdakwa I dan II ;
- Bahwa saat jual beli saksi dengar yang dijual adalah rumah ;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pada waktu itu saksi ,Ibu Treis dan terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa I dan Ibu Verra membicarakan soal jual beli rumah tersebut, suami terdakwa tidak hadir ;
- Bahwa saksi pernah lihat tanda tangan kwitansi pengambilan pada April 2010 ;
- Bahwa yang tanda tangan kwitansi hanya terdakwa I suaminya tidak ;
- Bahwa tanah yang mau dijual adalah milik Terdakwa II ;

Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di Persidangan karena pernah menjual tanah tapi hanya bagian depan ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 terdakwa bertemu dengan Ibu Verra, kemudian Ibu Verra minta ijin untuk menyewa kintal untuk jualan dan akan dibangun kantin, kemudian terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa setelah Ibu Verra menyewa kintal tersebut, terdakwa I menawarkan tanah dibagian depan untuk dijual Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibayar dengan menyicil ;
- Bahwa cicilan yang terdakwa I terima yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tapi terdakwa I tidak pernah mengambil uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah keseluruhan panjang 20 m sekian ,lebar 9,5 m ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 sepakat untuk sewa menyewa ;
- Bahwa yang dijual hanya dibagian depan dengan luas panjang 7 m, lebar 9,5 m yaitu yang ditempati oleh ibu Verra ;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu tentang kwitansi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pernah terdakwa I tanda tangan kwitansi kosong sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 26 April 2010, kemudian pada tanggal 15 Juni 2010 tanda tangan kwitansi yang nilainya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Ibu Verra menyerahkan kwitansi kosong pada bulan Juni 2010 dan ada lagi kwitansi tertanggal 5 Mei 2010 juga terdakwa tandatangani dalam keadaan kosong ;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik suami terdakwa I ;
- Bahwa saat melakukan jual beli suami sudah setuju ;
- Bahwa suami tidak tahu waktu buat kwitansi karena suami terdakwa I sedang berada dikebun ;
- Bahwa yang sudah terdakwa I terima Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ,Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keseluruhan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa I terima secara mencicil ;
- Bahwa tanah tersebut belum jadi diukur karena ibu suami terdakwa masih hidup dan dia marah-marah, suami katakan nanti kalau ibu sudah meninggal baru diukur ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 suami ibu verra pernah menelpon terdakwa I menyatakan keinginan untuk membeli keseluruhan tanah tersebut tapi terdakwa menjawab boleh saja asal Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Ibu Verra mengajukan penawaran bagaimana kalau Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) saja dibuatkan saja AJB , tapi kemudian suami marah ;
- Bahwa setahu saksi tidak keseluruhan tanah seluas 180 m2 yang dijual ;
- Bahwa terdakwa memang teledor tapi seharusnya tidak keseluruhan tanah yang dijual ;
- Bahwa akte Hibah hanya ada satu saja ;
- Bahwa saat jual memang tidak diketahui oleh orang tua mantu terdakwa I ;
- Bahwa dari 6 (enam) kwitansi tidak ada diantaranya yang menerangkan mengenai pelunasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi ada yang terdakwa tulis sendiri tapi ada juga yang hanya tinggal menandatangani ;
- Bahwa kwitansi yang tidak terdakwa buat dibuat oleh suami dari Ibu Verra ;
- Bahwa Kwitansi yang terdakwa buat ada 3 kwitansi yaitu yang tertulis nilai uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 3 juli 2010, Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2010 dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 30 april 2010 ;
- Bahwa untuk kata-kata yang terdakwa tulis dalam uraian pembayaran yang tertera dalam kwitansi , terdakwa khilaf menulisnya 180 m2 ;
- Bahwa terdakwa pernah katakan pada Ibu Verra, bahwa itu tidak dijual semua dan pernah juga mengatakan bahwa terdakwa khilaf dengan menulisnya 180 m2 ;
- Bahwa yang menebus akta Hibah atas tanah di Bank yaitu terdakwa I dan suami Ibu Verra dan dibayar Lunas ;
- Bahwa saat itu yang mau dilunasi adalah sebesar 5 juta lebih hampir 6 juta ;
- Bahwa uang untuk melunasi akte Hibah tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah milik Ibu Verra ;

2 Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II pernah tanda tangan kwitansi tapi tidak ingat berapa nilainya ;
- Bahwa isteri (terdakwa I) yang menyuruh terdakwa II tanda tangan kwitansi ;
- Bahwa tanah itu adalah milik terdakwa II yang adalah tanah warisan dari orang tua ;
- Bahwa terdakwa II tahu isi pembicaraan antara terdakwa I dan ibu Verra mengenai penjualan tanah bagian depan ;
- Bahwa luas tanah bagian depan lebar 9 m dan panjang 7 m ;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II tinggal di rumah belakang kantin ;
- Bahwa ada dibuat surat jual beli dan dalam surat jual beli tersebut seharusnya tertulis tanah kintal, akan tetapi yang tertulis adalah tanah dan rumah dengan harga Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa luas keseluruhan tanah luasnya 9,5 m x 20 m ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ibu Verra akan melakukan pengukuran atas tanah tersebut ada pengumuman di Kantor Lurah bahwa akan ada pengukuran tapi kemudian terdakwa II ke Kantor Lurah dan membatalkannya ;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan Ibu Verra keesokan harinya pergi ke Kantor Lurah dan didepan Lurah terdakwa mau mengembalikan uang tapi Ibu Verra mau uang dikembalikan saat itu juga dan tidak ada kata sepakat ;
- Bahwa kwitansi hanya dibuat 1 rangkap tapi terdakwa I mencatat jumlah uang yang sudah terdakwa I ambil dari ibu Verra ;
- Bahwa terdakwa II pernah menandatangani 3 (tiga) kwitansi kosong ;
- Bahwa ukuran tanah dalam surat Hibah besarnya adalah 180 m ;
- Bahwa dalam kwitansi pembayaran menjual tanah seluas 180 m2 ;
- Bahwa sampai saat ini akta Hibah masih atas nama saya (terdakwa II) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau akta Hibah tersebut ada di Bank ;
- Bahsa saksi tidak tahu siapa yang menebus akta Hibah tersebut di Bank ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative dan dipersidangan Penuntut umum membuktikan dakwaan kesatu sebagaimana dalam tuntutan pidananya ;

Menimbang bahwa Unsur-unsur delik yang terkandung dalam Dakwaan kesatu sebagaimana diatur oleh pasal yang didakwakan yaitu Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut

- 1 Unsur Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
- 4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang ;

Sedangkan pasal yang di junctokan yaitu pasal 55 ayat (1) ke (1) menyatakan :

- 5 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KuHP adalah orang (siapa saja) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I bernama TREESJE KIMBAL dan Terdakwa II BERTJE BERNARD PANGKEY Als BUANG, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II , membenarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan yang dipandang sebagai keterangan terdakwa, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka majelis hakim simpulkan yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah Para terdakwa yang identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan perkara sehingga tidak terjadi kesalahan dengan olehnya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas menurut Majelis Hakim Unsur 2,3 dan 4 lebih tepat dipertimbangkan sekaligus untuk memudahkan Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan dan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diatas Majelis Hakim simpulkan hubungan hukum antara para terdakwa dengan saksi korban (pelapor) adalah ;

- 1 Para terdakwa adalah penjual sebidang tanah kintal terletak di Kelurahan Ritey Kecamatan Amurang berdasarkan akta Hibah ,65/AH/Kec.Tombasian 2001, sedangkan saksi Ferra Aneke Laurens dan suaminya Johanes Eldat Eman adalah pembeli dengan cara pembelian dicicil dengan harga yang disepakati Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;



- 2 Terjadi perbedaan yaitu menurut saksi korban Ferra aneke laurens dan suaminya Johannes Eldat Eman objek jual beli adalah keseluruhan tanah kintal milik para terdakwa sedangkan menurut Para terdakwa hanya sebagian yaitu bagian depan ;
- 3 Alas Hak para terdakwa yaitu akta Hibah saat terjadi kesepakatan jual beli yang dijadikan jaminan di BRI Cabang Tondano oleh para terdakwa ;
- 4 Pada saat sidang ini berlangsung saksi korban mengajukan sengketa di Pengadilan Negeri Amurang dalam perkara No.48/Pdt.G/2014/PN.Amr

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dari bukti surat dihubungkan pula dengan perkara Gugatan No.48/Pdt.G/2014/PN.Amr (sebagaimana pula dalam Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa) Majelis Hakim berkesimpulan Majelis hakim pidana hubungan Jual beli antara para terdakwa dengan saksi korban (pelapor) adalah jual beli dengan objek tanah yang telah diatur dalam PP No.24/1997 sedangkan dalam perkara ini ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi pelapor dengan para terdakwa bahkan terdapat perbedaan luas objek jual beli antara para terdakwa dengan saksi pelapor ;

Menimbang, bahwa alasan para terdakwa yang dijual kepada saksi korban adalah bagian depan bukan keseluruhan tanah para terdakwa sebagaimana objek Hibah sedangkan saksi korban bertetap yang dibeli adalah keseluruhan dan dasar inilah sehingga para terdakwa tidak menyerahkan bagian belakang tanah tersebut dan inilah yang berakibat sampai perkara ini dilaporkan /disidangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama perkara perdata No.48/Pdt.G/2014/PN.Amr ternyata objeknya sama yaitu berkaitan dengan jual beli tanah jadi pokok permasalahan dalam perkara ini akan tetapi dalam perkara No.48/Pdt.G/2014/PN.Amr saksi korban telah memintakan kembali keseluruhan baik uang harga jual beli kerugian yang ditimbulkan maka saksi korban sendiri menurut Majelis Hakim dalam perkara perdata pada intinya telah memintakan pengembalian uang jual beli yang berarti telah memintakan pembatalan atas jual beli tersebut sehingga menjadi tidak tepat lagi menerapkan Unsur-unsur delik yang terkandung Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian maka Majelis hakim simpulkan sengketa antara saksi korban dan para terdakwa adalah sengketa keperdataan yang diakibatkan adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata ;

Menimbang bahwa dengan demikian pertanggung jawaban pidana menjadi tidak tepat lagi olehnya lebih tepat penyelesaian sengketa atas para terdakwa dan saksi korban adalah melalui sengketa perdata sebagaimana kehendak saksi pelapor yang juga sebagai penggugat dalam perkara perdata No.48/Pdt.G/2014/PN.Amr ;

Menimbang bahwa dengan demikian tanpa harus memenuhi seluruh unsur dalil dalam Pasal ini telah cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengacu pada Pasal 191 (2) KuHP yaitu terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang bahwa tentang dakwaan kedua menurut majelis hakim pertimbangan dalam dakwaan kesatu relevan dengan unsur-unsur dalam dakwaan kedua sehingga beralasan diterapkan dalam pertimbangan atas unsur-unsur delik dakwaan kedua;

Menimbang bahwa pokok sengketa dakwaan kesatu dan dakwaan kedua substansinya sama maka Majelis Hakim simpulkan para terdakwa beralasan hukum pula untuk dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam pertimbangan atas dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Putusan diucapkan status Penahanan Kota telah berakhir pada tanggal 15 Juni 2014 sesuai Penetapan No.23/Pen.pid/Amr (Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang) maka dalam Putusan ini tidak menentukan status tahanan para terdakwa lagi, akan tetapi hak para terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan kedudukan ,harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 378, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP , pasal 191 (2) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I TREESJE KIMBAL dan Terdakwa II BERTJE BERNARD PANGKEY Als BUANG telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana diakwakan dalam Dakwaan Kesatu maupun Kedua Penuntut umum ;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014 oleh DEKY.V.WAGIJU, SH.MH sebagai Ketua Majelis, SIGIT TRIATMOJO, SH dan JUBAIDA DIU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 , Majelis yang sama, dengan dibantu oleh ELSYE RAMBI,SH Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri KUSUMA EKA MAHENDRA RAHARDJO , SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SIGIT TRIATMOJO ,SH

DEKY V.WAGIJU.SH.MH



JUBAIDA DIU,SH

Panitera Pengganti

ELSYE.D RAMBL,SH